



PUTUSAN
Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari Alm;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 April 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Mulyo Dusun 3 RT. 001 Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009 stnk AN. Nyawidi;
 - b) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No: N-057657, sepeda motor Honda Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009.
 - c) 1 (satu) buah buku tabungan asli bank BRI Simpedes warna kuning An. ROMI MUCHLIS, No. Seri: 70926641, No. Rek: 7702-01-006301-53-4
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna hitam, No. Kartu: 52218411911662518.
Dikembalikan kepada Saksi ROMI MUCHLIS.
 - e) 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y12S, dengan No. IMEI 1: 868061051723719, No IMEI2: 8680610517231701
Dikembalikan kepada Saksi Hasanudin Bin Muhsin melalui saksi Romi Muchlis.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai dua orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROMI MUCHLIS bin PULUNG MUCHLIS yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082, STNK An. NYAWIDI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Korban yaitu Saksi Romi Muchlis bin Pulung Muchlis, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 01 Mei 2022 ketika Terdakwa bersama dengan kedua anaknya yang bernama Sdr. Arif berumur 14 (empat belas) tahun dan Sdr. Dimas berumur 12 (dua belas) tahun pertama kalinya bertemu dengan Saksi Romi Muchlis yang sedang duduk di mushola depan kontrakan Saksi Romi Muchlis yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang bercerita kepada Saksi Romi Muchlis bahwa Saksi Romi Muchlis berasal dari PT. LAMBANG yang berlokasi di Kab. Mesuji hendak melakukan perjalanan mudik ke Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street yang dikendarai oleh kedua anak Terdakwa, dikarenakan hari itu bertepatan dengan Ramadhan hari terakhir maka Saksi Romi Muchlis menegurnya untuk mengajak buka puasa bersama di rumah Saksi Romi Muchlis dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada saat buka puasa bersama Terdakwa meminta izin untuk menumpang sementara di rumah Saksi Romi Muchlis selama dua sampai dengan tiga hari sebelum melanjutkan perjalanan mudik kembali ke Kota Semarang, dikarenakan kasihan Saksi Romi Muchlis mengizinkannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa masih tinggal dikontrakan Saksi Romi Muchlis, Terdakwa izin menitipkan kedua anaknya karena Terdakwa akan pergi ke Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street lalu Saksi Romi Muchlis mengiyakannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dikontrakan Saksi Romi Muchlis dengan tidak mengendarai sepeda motor apapun ketika Saksi Romi Muchlis bertanya mengenai keberadaan sepeda motor yang tadi pagi dikendarai Terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut telah dijual di Bandar Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan alasan akan pergi bekerja kembali di sebuah pabrik yang berlokasi di Kab. Mesuji dan kedua anak Terdakwa masih dititipkan dikontrakan Saksi Romi Muchlis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke kontrakan Saksi Romi Muchlis dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino warna hitam, ketika Saksi Romi Muchlis menanyakan keberadaan motor Yamaha Vixion yang dikendarai pada saat pergi dari kontrakan hari Sabtu sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dititipkan di Pabrik tempat Terdakwa bekerja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino tersebut Terdakwa beli dari temannya yang berasal dari Pekan Baru. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Hasanuddin datang kekontrakan Saksi Romi Muchlis dan mengobrol dengan Saksi Romi Muchlis dan Terdakwa, beberapa lama kemudian setelah Terdakwa ikut mengobrol dengan Saksi Hasanuddin, Terdakwa mengatakan ingin membeli Handphone milik Saksi Hasanudin namun saksi Hasanudin menolaknya, lalu Terdakwa berulang kali kembali meminta kepada Saksi Hasanudin agar Handphone tersebut dijual kepada Terdakwa, dikarenakan kasihan maka akhirnya Saksi Hasanuddin mau menjual Handphone miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta Handphone tersebut diserahkan pada Terdakwa malam ini dan akan dibayarkan keesokan harinya dan Saksi Hasanudin pun menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Romi Muchlis sedang dikontakannya berama dengan Terdakwa dan kedua anaknya, Terdakwa meminta izin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Romi Muchlis dengan alasan akan pergi mengantar anaknya untuk melakukan daftar ulang sekolah, dikarenakan Saksi Romi Muchlis telah percaya kepada Terdakwa maka Saksi Romi Muchlis pun mengizinkannya dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra-X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi Romi Muchlis bersama kedua anaknya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa bawa. Namun hingga pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang kekontak Saksi Romi Muchlis, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Hasanudin datang kekontrakan Saksi Romi Muchlis dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi Romi Muchlis menjelaskan bahwa Terdakwa telah pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Romi Muchlis dengan alasan mau mendaftar ulang sekolah kedua anaknya dan sudah berkali-kali ditelepon namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra-X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082 STNK An. Nyawidi milik Saksi Romi Muchlis tersebut tidak kembali maka pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 Saksi Romi Muchlis melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor banjar Agung dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-24/V/2022/Polda Lampung/Res Tuba/Sek Banjar Agung kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan pengejaran oleh saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim terhadap Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Desa Tugu Mulyo Dusun 3 RT. 001 Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan dan setelah berhasil diamankan Terdakwa dibawa oleh Saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Romi Muchlis mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ROMI MUCHLIS bin PULUNG MUCHLIS yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Korban yaitu Saksi ROMI MUCHLI bin PULUNG MUCHLIS ntuk menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082, STNK An. NYAWIDI *maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 01 Mei 2022 ketika Terdakwa bersama dengan kedua anaknya yang bernama Sdr. Arif berumur 14 (empat belas) tahun dan Sdr. Dimas berumur 12 (dua belas) tahun pertama kalinya bertemu dengan Saksi Romi Muchlis yang sedang duduk di mushola depan kontrakan Saksi Romi Muchlis yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang bercerita kepada Saksi Romi Muchlis bahwa Saksi Romi Muchlis berasal dari PT. LAMBANG yang berlokasi di Kab. Mesuji hendak melakukan perjalanan mudik ke Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street yang dikendarai oleh kedua anak Terdakwa, dikarenakan hari itu bertepatan dengan Ramadhan hari terakhir maka Saksi Romi Muchlis menegurnya untuk mengajak buka puasa bersama dirumah Saksi Romi Muchlis dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada saat buka puasa bersama Terdakwa meminta izin untuk menumpang sementara dirumah Saksi Romi Muchlis selama dua sampai dengan tiga hari sebelum melanjutkan perjalanan mudik kembali ke Kota Semarang, dikarenakan kasihan Saksi Romi Muchlis mengizinkannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa masih tinggal dikontrakan Saksi Romi Muchlis, Terdakwa izin menitipkan kedua anaknya karena Terdakwa akan pergi ke Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street lalu Saksi Romi Muchlis mengiyakannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dikontrakan Saksi Romi Muchlis dengan tidak mengendarai sepeda motor apapun ketika Saksi Romi Muchlis bertanya mengenai keberadaan sepeda motor yang tadi pagi dikendarai Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut telah dijual di Bandar Lampung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Yamaha Vixion yang sebelumnya Terdakwa bawa dengan alasan akan pergi bekerja kembali di sebuah pabrik yang berlokasi di Kab. Mesuji dan kedua anak Terdakwa masih dititipkan dikontrakan Saksi Romi Muchlis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke kontrakan Saksi Romi Muchlis dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino warna hitam, ketika Saksi Romi Muchlis menanyakan keberadaan motor Yamaha Vixion yang dikendarai pada saat pergi dari kontrakan hari Sabtu sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dititipkan di Pabrik tempat Terdakwa bekerja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino tersebut Terdakwa beli dari temannya yang berasal dari Pekan Baru. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Hasanuddin datang kekontrakan Saksi Romi Muchlis dan mengobrol dengan Saksi Romi Muchlis dan Terdakwa, beberapa lama kemudian setelah Terdakwa ikut mengobrol dengan Saksi Hasanuddin, Terdakwa mengatakan ingin membeli Handphone milik Saksi Hasanudin namun saksi Hasanudin menolaknya, lalu Terdakwa berulang kali kembali membujuk kepada Saksi Hasanudin agar Handphone tersebut dijual kepada Terdakwa dengan berkata, "Bang saya gak punya Handphone apapun susah kalau mau menghubungi anak-anak, apalagi saya sedang numpang dikontrakan Bang Romi, tolong bang jual Handphone abang ke saya." dikarenakan kasihan maka akhirnya Saksi Hasanuddin mau menjual Handphone miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta Handphone tersebut diserahkan pada Terdakwa malam ini dan akan dibayarkan keesokan harinya dan Saksi Hasanudin pun menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Romi Muchlis sedang dikontrakannya bersama dengan Terdakwa dan kedua anaknya, Terdakwa meminta izin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Romi Muchlis dengan alasan akan pergi mengantar anaknya untuk melakukan daftar ulang sekolah lalu membujuk Saksi Romi Muchlis dengan berkata, "Mas saya boleh pinjam motornya gak? Saya mau anter anak-anak daftar ulang sekolah, kasihan mas kalau sampai telat nanti tidak bisa sekolah, siang nanti saya sudah pulang, saya benar-benar minta tolong mas. Kan Mas sudah kenal dan memberikan tumpangan tempat tinggal kepada saya dan anak-anak sudah tahu kami bagaimana. Saya minta tolong mas pinjam motornya sebentar saja." dikarenakan Saksi Romi Muchlis kasihan dan telah percaya kepada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Saksi Romi Muchlis pun mengizinkannya dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra-X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi Romi Muchlis bersama kedua anaknya yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino yang sebelumnya Terdakwa bawa. Namun hingga pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang kekontrakan Saksi Romi Muchlis, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Hasanudin datang kekontrakan Saksi Romi Muchlis dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi Romi Muchlis menjelaskan bahwa Terdakwa telah pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Romi Muchlis dengan alasan mau mendaftar ulang sekolah kedua anaknya dan sudah berkali-kali ditelepon namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra-X Warna Hitam Type: NF125TR. dengan No Polisi BE 3240 TB, No Rangka: MH1JB91109K640540, No Mesin: JB91E-1607082 STNK An. Nyawidi milik Saksi Romi Muchlis tersebut tidak kembali maka pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 Saksi Romi Muchlis melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor banjar Agung dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-24/V/2022/Polda Lampung/Res Tuba/Sek Banjar Agung kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan pengejaran oleh saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim terhadap Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Desa Tugu Mulyo Dusun 3 RT. 001 Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan dan setelah berhasil diamankan Terdakwa dibawa oleh Saksi Azwar Gusti bin Salim dan Tim ke Polsek Banjar Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kusno Juanda mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Romi Muchlis bin Pulung Muchlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melarikan sepeda motor saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah Terdakwa bawa berupa sepeda motor merk Supra X;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Mei 2022, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anaknya yaitu Arif umur sekira 14 (empat belas) tahun dan Dimas sekira 12 (dua belas) tahun sedang beristirahat di Mushola yang berada tepat di depan rumah saksi di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, yang mana Terdakwa bersama kedua anaknya saat itu menggunakan sepeda motor merek Vixion dan sepeda motor merek Honda Beat Street;
 - Bahwa pada saat itu karena bulan ramadhan dan waktunya buka puasa dan tepat malam takbiran, saya bertanya kepada Terdakwa "mau ke mana?", Terdakwa saat itu bercerita akan mudik ke Semarang, karena Terdakwa dari PT. Lambang yang berada di Mesuji, kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk tinggal sementara di rumah saksi dan saksi mengizinkan Terdakwa tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan mengendarai motor Beat dengan alasan mau pergi ke Bandar Lampung dan kedua anaknya ditinggal di rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah kembali akan tetapi tidak mengendarai sepeda motor, karena sepeda motor Honda Beat tersebut telah Terdakwa jual;
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa kembali pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan alasan mau pergi bekerja di Mesuji dan kedua anak Terdakwa masih tinggal di rumah saksi kemudian tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah pulang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, dan ketika saksi menanyakannya Terdakwa menjawab apabila sepeda motor Vixion dititipkan di pabrik tempat dia bekerja dan sepeda motor Fino tersebut telah dibeli Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Hasanudin sedang main ke rumah saksi dan mengobrol dengan saksi serta Terdakwa, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone Hasanudin Vivo Y12S lalu meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ingin membeli handphone milik Hasanudin tersebut dan Hasanudin mengatakan mau menjual handphonenya kepada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut tapi Terdakwa belum membayarnya dan menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan Hasanudin menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja, Terdakwa meminjam sepeda motor Supra X milik saksi kepada istri saksi dengan alasan mau pergi mengantar anak saksi ke sekolah serta mendaftarkan ulang sekolah anak Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut istri saksi mengizinkannya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X kepada Terdakwa, karena biasanya Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak saksi serta kedua anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantar anak saksi ke sekolah tetapi mengantar dan meninggalkan anak saksi di Unit 5 di tempat saudara saksi dan berjanji akan menjemput anak saksi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Hasanudin datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah saksi sehingga saksi kemudian mencoba menelpon handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi menyadari bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor saksi serta handphone milik Hasanudin;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, saksi telah membuat laporan ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi percaya meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor saksi dan sepeda motor tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bujuk rayu oleh Terdakwa dalam upaya untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. **Hasanudin bin Muhsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa kabur handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Romi Muchlis beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa handphone milik saksi yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa berupa Handphone merk Vivo tipe Y12 S;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada waktu saksi sedang main ke rumah saksi Romi Muchlis dan mengobrol dengan saksi Romi Muchlis serta Terdakwa, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone saksi Vivo Y12S lalu meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa mangatakan ingin membeli handphone milik saksi tersebut dan atas perkataan Terdakwa saksi menyampaikan apabila hendak menjual handphone milik saksi kepada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa belum membayarnya dan menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan saksi menyetujuinya selanjutnya saksi mengeluarkan kartu sim saksi di dalam handphone tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi mengendarai sepeda motor Supra X dan menjanjikan akan membayar handphone tersebut pada siang hari, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi telah mendatangi rumah saksi Romi Muchlis untuk bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Romi Muchlis yang mana saksi Romi Muchlis menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, bahkan sepeda motor Supra X milik saksi Romi Muchlis juga telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menunggu kedatangan Terdakwa sampai dengan sore hari akan tetapi Terdakwa tidak kunjung tiba di rumah saksi Romi Muchlis, selanjutnya saksi Romi Muchlis mencoba menelpon handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi akhirnya menyadari bahwa Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor saksi Romi Muchlis serta handphone milik saksi;
- Bahwa selanjutnya dua hari setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 15 Mei 2022, saksi Romi Muchlis membuat laporan ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa yang membuat saksi percaya memberikan handphone milik saksi kepada Terdakwa karena selama ini Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa handphone milik saksi, saksi telah menderita kerugian sekira Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Muhamad Fahruri bin Romi Muchlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor bapak saksi, yaitu saksi Romi Muchlis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, di rumah saksi beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor bapak saksi yang telah Terdakwa bawa kabur berupa sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Mei 2022, pada waktu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anaknya yaitu Arif umur sekira 14 (empat belas) tahun dan Dimas sekira 12 (dua belas) tahun yang saat itu beristirahat di Mushola yang berada tepat di depan rumah saksi di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan mengendarai sepeda motor merek Vixion dan sepeda motor merek Honda Beat Street, dan karena pada saat itu masih bulan ramadhan akan buka puasa dan tepat malam takbiran, bapak saksi yaitu saksi Romi Muchlis bertanya kepada Terdakwa "mau ke mana?", Terdakwa saat itu bercerita kepada saksi Romi Muchlis akan mudik ke Semarang, karena Terdakwa dari PT. Lambang yang berada di Mesuji;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi Romi Muchlis untuk tinggal sementara di rumah dan pada saat itu saksi Romi Muchlis mengizinkan Terdakwa tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai motor Beat dengan alasan mau pergi ke Bandar Lampung dan kedua anaknya ditinggal di rumah dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sudah pulang ke rumah akan tetapi tidak mengendarai sepeda motor, dan pada waktu ditanya Terdakwa mengatakan sepeda motor Beat yang dibawanya telah dijual;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa kembali pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan alasan mau pergi bekerja di Mesuji dan kedua anak Terdakwa masih tinggal di rumah kami, kemudian tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah kembali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, dan pada waktu ditanyakan akan keberadaan sepeda motor Vixion dan berganti Yamaha Fino, Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Vixion ditiptkan di pabrik tempat dia bekerja dan sepeda motor Fino tersebut telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Hasanudin main ke rumah saksi dan mengobrol dengan saksi serta Terdakwa, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone saksi Hasanudin yaitu Vivo Y12S lalu meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa mangatakan ingin membeli handphone milik saksi Hasanudin tersebut dan saksi Hasanudin mengatakan mau menjual handphonenya kepada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut tapi Terdakwa belum membayarnya dan menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan saksi Hasanudin menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi Romi Muchlis sedang bekerja dan saksi sedang berada di kamar, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Supra X milik saksi Romi Muchlis kepada ibu saksi dengan alasan mau pergi mengantar adik saksi ke sekolah serta mendaftar ulang sekolah anak Terdakwa dan ibu saksi mengizinkannya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X kepada Terdakwa, karena biasanya Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor kepada saksi Romi Muchlis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



rumah kami dengan membawa adik saya serta kedua anak Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Supra X dan sepeda motor Yamaha Fino;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ternyata tidak mengantar adik saksi ke sekolah tetapi mengantar dan meninggalkan adik saksi di Unit 5 di tempat saudara saksi dan berjanji akan menjemput adik saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi Hasanudin datang ke rumah dan menanyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah sehingga saat itu saksi Romi Muchlis mencoba menelpon handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi Romi Muchlis menyadari bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor saksi Romi Muchlis serta handphone milik saksi Hasanudin;
- Bahwa selanjutnya dua hari setelah kejadian tersebut tanggal 15 Mei 2022, saksi Romi Muchlis membuat laporan ke Polsek Banjar Agung;
- Bahwa yang membuat bapak saksi percaya meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor dan sepeda motor tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Romi Muchlis telah menderita kerugian sekira jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik saksi Romi Muchlis dan juga handphone milik saksi Hasanudin;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa bawa kabur berupa sepeda motor Supra X dan Handphone merk Vivo tipe Y12 S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk biaya sekolah anak Terdakwa yang bungsu serta untuk membayar hutang sementara Terdakwa mengambil handphone karena anak Terdakwa menginginkan handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Mei 2022 pada waktu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Arif umur sekira 14 (empat belas) tahun dan Dimas sekira 12 (dua belas) tahun sedang beristirahat di Mushola yang berada tepat di depan rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Vixion dan sepeda motor merek Honda Beat Street, dan karena saat itu masih bulan ramadhan akan buka puasa dan tepat malam takbiran Terdakwa selanjutnya telah bertemu dengan saksi Romi Muchlis dan terdapat perbincangan antara Terdakwa dengan saksi Romi Muchlis yang mana pada waktu itu Terdakwa menceritakan apabila Terdakwa akan mudik ke Semarang serta Terdakwa juga mengaku dari PT. Lambang yang berada di Mesuji;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta izin kepada saksi Romi Muchlis untuk tinggal sementara di rumahnya, dan saksi Romi Muchlis mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah pergi dari rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai motor Beat dengan alasan mau pergi ke Bandar Lampung dan kedua anak Terdakwa ditinggal di rumah saksi Romi Muchlis dan baru pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah saksi Romi Muchlis akan tetapi tidak mengendarai sepeda motor, dan pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Beat yang tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan alasan mau pergi bekerja di Mesuji sedangkan kedua anak Terdakwa masih tinggal di rumah saksi Romi Muchlis baru pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam sehingga pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Vixion Terdakwa titipkan di pabrik tempat Terdakwa bekerja dan sepeda motor Fino tersebut sepeda motor yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa saksi Hasanudin pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib sedang bermain ke rumah saksi Romi Muchlis dan selanjutnya mengobrol

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa serta saksi Romi Muchlis, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone Vivo Y12S milik saksi Hasanudin kemudian Terdakwa meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila menginginkan untuk membeli handphone milik saksi Hasanudin tersebut, dan atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Hasanudin menyampaikan apabila hendak menjual handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas tawaran dari saksi Hasanudin tersebut Terdakwa menyanggupinya, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut tapi belum membayarnya dan Terdakwa menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan saksi Hasanudin menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu saksi Romi Muchlis sedang bekerja, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Supra X milik saksi Romi Muchlis kepada istri saksi Romi Muchlis dengan alasan mau pergi mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah serta mendaftar ulang sekolah anak Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa tersebut istri saksi Romi Muchlis mengizinkan dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi Muchlis dengan membawa anak saksi Romi Muchlis serta kedua anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah tetapi mengantar dan meninggalkan anak saksi Romi Muchlis di Unit 5 di tempat saudara saksi Romi Muchlis dan berjanji akan menjemput anak saksi Romi Muchlis tersebut, selanjutnya Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X serta membawa handphone Vivo Y12 S menuju ke arah Blitang Kabupaten Oku Sumatera Selatan dan sesampainya Terdakwa di Blitang Terdakwa kemudian mencari rumah kontrakan kemudian menjual handphone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi pada tanggal 15 Mei 2022 di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sementara handphone Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil duren yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa kenal di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melarikan sepeda motor setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor milik saksi Romi Muchlis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009 stnk AN. Nyawidi;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No: N-057657, sepeda motor Honda Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009;
3. 1 (satu) buah buku tabungan asli bank BRI Simpedes warna kuning An. ROMI MUCHLIS, No. Seri: 70926641, No. Rek: 7702-01-006301-53-4;
4. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna hitam, No. Kartu: 52218411911662518;
5. 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y12S, dengan No. IMEI 1: 868061051723719, No IMEI2: 8680610517231701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik saksi Romi Muchlis berupa sepeda motor Supra X dan juga handphone milik saksi Hasanudin berupa Handphone merk Vivo tipe Y12 S;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk biaya sekolah anak Terdakwa yang bungsu serta untuk membayar hutang sementara Terdakwa mengambil handphone karena anak Terdakwa menginginkan handphone;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Mei 2022 pada waktu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Arif umur sekira 14

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



(empat belas) tahun dan Dimas sekira 12 (dua belas) tahun sedang beristirahat di Mushola yang berada tepat di depan rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Vixion dan sepeda motor merek Honda Beat Street, dan karena saat itu masih bulan ramadhan akan buka puasa dan tepat malam takbiran Terdakwa selanjutnya telah bertemu dengan saksi Romi Muchlis dan terdapat perbincangan antara Terdakwa dengan saksi Romi Muchlis yang mana pada waktu itu Terdakwa menceritakan apabila Terdakwa akan mudik ke Semarang serta Terdakwa juga mengaku dari PT. Lambang yang berada di Mesuji;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta izin kepada saksi Romi Muchlis untuk tinggal sementara di rumahnya, dan saksi Romi Muchlis mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah pergi dari rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai motor Beat dengan alasan mau pergi ke Bandar Lampung dan kedua anak Terdakwa ditinggal di rumah saksi Romi Muchlis dan baru pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah saksi Romi Muchlis akan tetapi tidak mengendarai sepeda motor, dan pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Beat yang tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan alasan mau pergi bekerja di Mesuji sedangkan kedua anak Terdakwa masih tinggal di rumah saksi Romi Muchlis baru pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam sehingga pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Vixion Terdakwa titipkan di pabrik tempat Terdakwa bekerja dan sepeda motor Fino tersebut sepeda motor yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa saksi Hasanudin pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib sedang bermain ke rumah saksi Romi Muchlis dan selanjutnya mengobrol dengan Terdakwa serta saksi Romi Muchlis, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone Vivo Y12S milik saksi Hasanudin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



kemudian Terdakwa meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila menginginkan untuk membeli handphone milik saksi Hasanudin tersebut, dan atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Hasanudin menyampaikan apabila hendak menjual handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas tawaran dari saksi Hasanudin tersebut Terdakwa menyanggupinya, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut tapi belum membayarnya dan Terdakwa menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan saksi Hasanudin menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu saksi Romi Muchlis sedang bekerja, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Supra X milik saksi Romi Muchlis kepada istri saksi Romi Muchlis dengan alasan mau pergi mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah serta mendaftar ulang sekolah anak Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa tersebut istri saksi Romi Muchlis mengizinkan dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi Muchlis dengan membawa anak saksi Romi Muchlis serta kedua anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah tetapi mengantar dan meninggalkan anak saksi Romi Muchlis di Unit 5 di tempat saudara saksi Romi Muchlis dan berjanji akan menjemput anak saksi Romi Muchlis tersebut, selanjutnya Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X serta membawa handphone Vivo Y12 S menuju ke arah Blitang Kabupaten Oku Sumatera Selatan dan sesampainya Terdakwa di Blitang Terdakwa kemudian mencari rumah kontrakan kemudian menjual handphone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi pada tanggal 15 Mei 2022 di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sementara handphone Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil duren yang Terdakwa kenal di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melarikan sepeda motor setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Romi Muchlis percaya meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor milik saksi Romi Muchlis tersebut dan telah dikembalikan, dan saksi Hasanudin percaya memberikan handphone miliknya untuk dijual kepada Terdakwa karena Terdakwa selama bergaul dengan saksi Hasanudin baik tingkah lakunya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Romi Muchlis telah menderita kerugian sekira jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasanudin telah menderita kerugian sekira jumlahh Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari (alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada diri Terdakwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari (alm);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merupakan menghendaki terjadinya tindakan dan juga akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini kesengajaan dikatakan sebagai tindakan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan akibatnya. Ada 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai kepastian

Adalah bentuk kesengajaan dimana seseorang sadar akan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Akibat yang timbul tersebut muncul dari perbuatannya dan bukan akibat yang dikehendaki. [Contoh kasus kesengajaan dalam hukum pidana](#) ini seperti seseorang yang dengan sengaja melakukan pemukulan dimana berakibat rasa sakit dan merugikan kesehatan orang lain.

2. Kesengajaan sebagai maksud

Dalam hal ini menghendaki untuk melakukan perbuatan hingga menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukan.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Suatu bentuk kesadaran untuk melakukan tindakan yang sudah diketahui akan ada akibat lain dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik saksi Romi Muchlis berupa sepeda motor Supra X dan juga handphone milik saksi Hasanudin berupa Handphone merk Vivo tipe Y12 S;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk biaya sekolah anak Terdakwa yang bungsu serta untuk membayar hutang sementara Terdakwa mengambil handphone karena anak Terdakwa menginginkan handphone;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 1 Mei 2022 pada waktu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Arif umur sekira 14 (empat belas) tahun dan Dimas sekira 12 (dua belas) tahun sedang beristirahat di Mushola yang berada tepat di depan rumah saksi Romi Muchlis di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, yang mana pada waktu itu Terdakwa bersama kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Vixion dan sepeda motor merek Honda Beat Street, dan karena saat itu masih bulan ramadhan akan buka puasa dan tepat malam takbiran Terdakwa selanjutnya telah bertemu dengan saksi Romi Muchlis dan terdapat perbincangan antara Terdakwa dengan saksi Romi Muchlis yang mana pada waktu itu Terdakwa menceritakan apabila Terdakwa akan mudik ke Semarang serta Terdakwa juga mengaku dari PT. Lambang yang berada di Mesuji, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi Romi Muchlis untuk tinggal sementara di rumahnya, dan saksi Romi Muchlis mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah pergi dari rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai motor Beat dengan alasan mau pergi ke Bandar Lampung dan kedua anak Terdakwa ditinggal di rumah saksi Romi Muchlis dan baru pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah saksi Romi Muchlis akan tetapi tidak mengendarai sepeda motor, dan pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Beat yang tersebut telah Terdakwa jual, pada tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan alasan mau pergi bekerja di Mesuji sedangkan kedua anak Terdakwa masih tinggal di rumah saksi Romi Muchlis baru pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Romi Muchlis dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam sehingga pada waktu saksi Romi Muchlis menanyakannya Terdakwa menyampaikan apabila sepeda motor Vixion Terdakwa titipkan di pabrik tempat Terdakwa bekerja dan sepeda motor Fino tersebut sepeda motor yang telah Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Hasanudin sedang bermain ke rumah saksi Romi Muchlis dan selanjutnya mengobrol dengan Terdakwa serta saksi Romi Muchlis, setelah mengobrol beberapa lama, Terdakwa melihat handphone Vivo Y12S milik saksi Hasanudin kemudian Terdakwa meminjam handphone tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan apabila menginginkan untuk membeli handphone milik saksi Hasanudin tersebut, dan atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Hasanudin menyampaikan apabila hendak menjual handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan atas tawaran dari saksi Hasanudin tersebut Terdakwa menyanggupinya, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tapi belum membayarnya dan Terdakwa menjanjikan akan membayar handphone tersebut keesokan harinya dan saksi Hasanudin menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada waktu saksi Romi Muchlis sedang bekerja, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Supra X milik saksi Romi Muchlis kepada istri saksi Romi Muchlis dengan alasan mau pergi mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah serta mendaftar ulang sekolah anak Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa tersebut istri saksi Romi Muchlis mengizinkan dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra X kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi Muchlis dengan membawa anak saksi Romi Muchlis serta kedua anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan sepeda motor Yamaha Fino, yang mana pada kenyataannya Terdakwa tidak mengantar anak saksi Romi Muchlis ke sekolah tetapi mengantar dan meninggalkan anak saksi Romi Muchlis di Unit 5 di tempat saudara saksi Romi Muchlis dan berjanji akan menjemput anak saksi Romi Muchlis tersebut, selanjutnya Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X serta membawa handphone Vivo Y12 S menuju ke arah Blitang Kabupaten Oku Sumatera Selatan dan sesampainya Terdakwa di Blitang Terdakwa kemudian mencari rumah kontrakan kemudian menjual handphone dan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Edi pada tanggal 15 Mei 2022 di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, sementara handphone Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil duren yang Terdakwa kenal di Blitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mempunyai niat melarikan sepeda motor setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Romi Muchlis percaya meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor milik saksi Romi Muchlis tersebut dan telah dikembalikan, dan saksi Hasanudin percaya memberikan handphone miliknya untuk dijual kepada Terdakwa karena Terdakwa selama bergaul dengan saksi Hasanudin baik tingkah lakunya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Romi Muchlis telah menderita kerugian sekira jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasanudin telah menderita kerugian sekira jumlahh Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik saksi Romi Muchlis dan karena Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan dikembalikan kembali selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk membawa sepeda motor milik saksi Romi Muchlis yang Terdakwa pinjam untuk Terdakwa miliki dan memberlakukannya seolah-olah milik Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut demikian juga dengan handphone milik saksi Hasanudin yang mana Terdakwa menyampaikan akan membeli handphone milik saksi Hasanudin tersebut namun itu semua hanya dalih Terdakwa saja untuk bisa menguasai handphone milik saksi Hasanudin tersebut sedangkan saksi Hasanudin percaya menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa karena merasa Terdakwa akan menepati janjinya membayar handphone tersebut karena selama bergaul dengan Terdakwa saksi Hasanudin menilai Terdakwa orangnya baik, yang mana Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri kemudian menjualnya sebagaimana sepeda motor milik saksi Romi Muchlis selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009 stnk AN. Nyawidi;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No: N-057657, sepeda motor Honda Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009.
- 1 (satu) buah buku tabungan asli bank BRI Simpedes warna kuning An. ROMI MUCHLIS, No. Seri: 70926641, No. Rek: 7702-01-006301-53-4
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna hitam, No. Kartu: 52218411911662518.

Yang telah disita dari saksi Romi Muchlis, maka dikembalikan kepada Saksi Romi Muchlis;

- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y12S, dengan No. IMEI 1: 868061051723719, No IMEI2: 8680610517231701

Yang telah disita dari saksi Hasanudin, maka dikembalikan kepada Saksi Hasanudin Bin Muhsin melalui saksi Romi Muchlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Romi Muchlis dan saksi Hasanudin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jayuli Alias Jumono Alias Jumali Alias Gendut Bin Kamari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor HONDA Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009 stnk AN. Nyawidi;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB No: N-057657, sepeda motor Honda Supra-X Type: NF125TR, No. Pol: BE 3240 TP, warna hitam, No. Rangka: MH1JB91109K640540, No. Mesin: JB91E-1607082 TH. 2009.
 - 1 (satu) buah buku tabungan asli bank BRI Simpedes warna kuning An. ROMI MUCHLIS, No. Seri: 70926641, No. Rek: 7702-01-006301-53-4
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama warna hitam, No. Kartu: 52218411911662518.
Dikembalikan kepada Saksi Romi Muchlis;
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y12S, dengan No. IMEI 1: 868061051723719, No IMEI2: 8680610517231701
Dikembalikan kepada Saksi Hasanudin Bin Muhsin melalui saksi Romi Muchlis;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H.M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H.M.H.